



**PUTUSAN**

**Nomor : 24/Pdt.G/2010/PN.Bkn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ZAMZAMI**, Umur 29 tahun, swasta, alamat Jalan Bintara No.39 RT.02/RW.05 Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota - Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **FAUZI ANWAR**, umur 44 tahun, wiraswasta, alamat dahulu Jalan Bintara No.39 Pekanbaru, alamat sekarang Jalan Delima RT.002/RW.001 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **M. DADANG**, umur 45 tahun, anggota TNI, alamat dahulu Jalan Bintara No.39 Pekanbaru, alamat sekarang Jalan Sukarno Hatta No.08 RT.001/RW.003 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **AZIZAH ANWAR**, umur 34 tahun, Ibu Rumah Tangga, alamat dahulu Jalan Bintara No.39 Pekanbaru, alamat sekarang Asrama Brimob Blok C/8 RT.005/RW.008 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **IRZAY ANWAR**, Umur 39 tahun, wiraswasta, alamat Jalan Bintara No.39 RT.02/RW.05 Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota-Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **Dr. SALMAN**, Umur 70 tahun, Pensiunan PNS, alamat dahulu Jalan Bintara No.39 Pekanbaru, alamat sekarang Jalan Serayu Gang Serayu No.06

1 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06/RW03 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung

Sekaki - Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;

7. **RUWAIDA ANWAR**, umur 44 tahun, wiraswasta, alamat dahulu Jalan Bintara No.39

Pekanbaru, alamat sekarang Perumahan Cendana Blok A/21

RT.03/RW.05 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan

Raya Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ;

8. **M. AKBAR RAIS**, umur 29 tahun, Konsultan, alamat Jalan Sukarno Hatta No.08

RT.001/RW.003 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan-Pekanbaru,

dalam hal ini selaku ahli waris dari Alm. Musdar M, selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat VIII** ;

9. **Hj. MARLAINI**, umur 64 tahun, Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Bintara

No.39 Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota-

Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX** ;

10. **RAIS TAMIN**, Umur 73 tahun, Purnawirawan ABRI, alamat dahulu Jalan Bintara

No.39 Pekanbaru, alamat sekarang Jalan Arengka Simpang Empat

RT.01/RW.12 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan-

Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X** ;

11. **SYAIFUL ANWAR, SE**, umur 44 tahun, Wiraswasta, alamat Jalan Bintara No.39

Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota-Pekanbaru,

dalam hal ini selaku ahli waris dari Alm. H. Jama'an Sa'at,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI** ;

12. **ZULHAMDI**, umur 57 tahun, Swasta, alamat dahulu Jalan Bintara No.39 Pekanbaru,

alamat sekarang Kawarasan Permai RT.006/RW.002 Kelurahan

Kawarasan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo-Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII** ;

13. **GAFAR SETIA**, Umur 46 tahun, Swasta, alamat dahulu Jalan Bintara No.39

Pekanbaru, alamat sekarang Jorong Koto Tuo Kelurahan Nagari

2 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panyalayan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar-Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII** ;  
dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasanya kepada H. RAMLAN COMEL, SH., IRFAN ARDIANSYAH, SH, MH., MEIDIZON DAHLAN, SH dan H. M BOBBY ASLAN, SH. Advokat/Pengacara dari kantor H. RAMLAN COMEL, SH., - IRFAN ARDIANSYAH, SH,MH., dan REKAN beralamat di Jalan Tanjung Datuk No. 212-E Lantai II Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Juli 2010 dibawah Register No.110/SK/2010/PN.BKN;

----- **M E L A W A N** -----

1. **AMRAN**, Tani, alamat Jalan Garuda Sakti Kilometer 11 RT.05/RW.06 Kelurahan Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar- Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **AHLI WARIS Alm MAKSUM**, yaitu :
  1. **Hj. TUMINI (Isteri Alm Maksum)**, alamat Jalan Handayani Gang Belinjo Kelurahan Sidomulyo Pekanbaru ;
  2. **SENO (Anak Alm Maksum)**, alamat Jalan Handayani Gang Belinjo Kelurahan Sidomulyo Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **KETUA RT.05/RW.06 KELURAHAN KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR - PROVINSI RIAU**, dahulu Ketua RT.II/RW.II Sukamenanti Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **KETUA RW.06 KELURAHAN KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR - PROVINSI RIAU**, dahulu Ketua

3 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.II Dusun IV Karya Indah Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

## 5. KEPALA DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN

**KAMPAR-PROVINSI RIAU**, dahulu Kepala Desa Simpang Baru

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat V** ;

## 6. CAMAT TAPUNG KABUPATEN KAMPAR - PROVINSI RIAU, dahulu Camat

Kampar Kabupaten Kampar - Provinsi Riau, selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat VI** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat - surat yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca dan memeriksa surat - surat Penggugat ;
- Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 06 Juli 2010 dibawah register Nomor : 24/Pdt.G/2010/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII telah membeli sebidang tanah dari Tergugat II yang diketahui oleh Tergugat III sampai Tergugat VI yang terletak ;

- Dahulu : di RT.II/RW.II Sukamenanti Dusun IV Karya Indah Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar - Provinsi Riau ;
- Sekarang : di RT.05/RW.06 Kelurahan Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar - Provinsi Riau ;

Yaitu masing - masing sebagai berikut :

#### **Penggugat I**

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

4 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Helmi Tayip, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1132/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat II

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Ruwaida Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 826/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat III

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah belukar, kuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1132/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat IV

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Rais Tamin, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 821/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat V

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

5 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Azizah Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Fauzi Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 828/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat VI

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Zulhamdi, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Gafar Setia, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1134/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat VII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Fauzi Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah H. Jama'an Sa'at, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 824/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat VIII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Yurnalis, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Rais Tamin, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 829/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat IX

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

6 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah H. Jama'an Sa'at, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah H. Anwar Sutan Malano, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 825/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat X

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Musdar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Azizah Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 823/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat XI

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Ruwaida Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Marlina, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 827/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat XII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah belukar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Dr. Salman, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1131/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat XIII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

7 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Dr. Salman, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Helmi Tayip, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1130/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

2. Bahwa disebabkan kesibukan Para Penggugat, maka tanah tersebut baru rencananya Para Penggugat kelola pada tahun 2009 dan ternyata Tergugat I bermaksud untuk menguasai tanah tersebut yaitu dengan cara menebas tanah tersebut. Dan kemudian Para Penggugat menegur Tergugat I agar tidak menebas serta menguasai tanah milik Para Penggugat namun Tergugat I tidak menghiraukannya ;
3. Bahwa adanya niat Tergugat I untuk menguasai tanah Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat telah melaporkannya kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Namun tergugat II sampai dengan Tergugat VI tidak memperdulikan laporan Para Penggugat tersebut ;
4. Bahwa dari rangkaian uraian Para Penggugat tersebut di atas, maka terbukti adanya kerjasama Para Tergugat untuk merugikan Para Penggugat yaitu dengan maksud untuk menguasai tanah terperkara secara melawan hukum ;
5. Bahwa agar tanah terperkara tidak dipindah hakkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka wajar dan beralasan hukum jika tanah tersebut diletakkan sita jaminan sebelum pemeriksaan perkara ini ;
6. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka wajar dan beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum mengganti kerugian ;
7. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Para Penggugat ajukan ke Persidangan adalah merupakan bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat maka wajar dan beralasan hukum jika tanah terperkara dinyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dan wajar; dan beralasan hukum pula jika putusan

8 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding ataupun kasasi ;

8. Bahwa oleh karena tanah tersebut dinyatakan milik Para Penggugat, maka wajar dan beralasan hukum pula jika Tergugat I atau orang lain yang memperoleh hak darinya dihukum untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat ;

Berdasarkan hal - hal uraian tersebut di atas, maka tiada jalan lain bagi Para Penggugat untuk mempertahankan hak Para Penggugat selain dari pada mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang; dan oleh karena itu, berkenanlah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta mempertahankan untuk membawa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dalam persidangan yang akan diadakan untuk itu dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Jual Beli atas sebidang tanah yang terletak :
  - Dahulu : di RT.II/RW.II Sukamenanti Dusun IV Karya Indah Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar - Provinsi Riau ;
  - Sekarang : di RT.05/RW.06 Kelurahan Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar - Provinsi Riau ;

Yaitu masing - masing :

## Penggugat I

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Helmi Tayip, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1132/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

9 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penggugat II

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Ruwaida Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 826/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat III

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah belukar, kuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1132/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat IV

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Rais Tamin, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 821/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat V

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Azizah Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Fauzi Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 828/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

10 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penggugat VI

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Zulhamdi, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Gafar Setia, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1134/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat VII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Fauzi Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah H. Jama'an Sa'at, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 824/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat VIII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Yurnalis, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Rais Tamin, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 829/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat IX

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah H. Jama'an Sa'at, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah H. Anwar Sutan Malano, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 825/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

11 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penggugat X

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Musdar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Azizah Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 823/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat XI

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Ruwaida Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Marlini, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 827/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat XII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah belukar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Dr. Salman, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1131/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat XIII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Dr. Salman, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Helmi Tayip, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1130/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

12 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah dan berharga

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak :

- Dahulu : di RT.II/RW.II Sukamenanti Dusun IV Karya Indah Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar - Provinsi Riau ;
- Sekarang : di RT.05/RW.06 Kelurahan Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar - Provinsi Riau ;

Yaitu masing - masing :

## Penggugat I

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Helmi Tayip, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No.1132/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat II

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Ruwaida Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 826/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat III

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah belukar, kuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

13 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1132/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat IV

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Rais Tamin, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 821/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat V

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Azizah Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Fauzi Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 828/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat VI

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Zulhamdi, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Gafar Setia, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1134/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat VII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Fauzi Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah H. Jama'an Sa'at, ukuran 200 m.

14 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 824/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat VIII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Yurnalis, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Rais Tamin, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 829/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat IX

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah H. Jama'an Sa'at, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah H. Anwar Sutan Malano, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 825/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat X

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Musdar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Azizah Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 823/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat XI

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Ruwaida Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Marlina, ukuran 200 m.

15 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 827/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat XII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah belukar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Dr. Salman, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1131/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat XIII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Dr. Salman, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Helmi Tayip, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1130/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

4. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau orang lain yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat ;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara baik tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi ;

16 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat telah hadir kuasanya H. RAMLAN COMEL, SH., IRFAN ARDIANSYAH, SH, MH., MEIDIZON DAHLAN, SH dan H. M BOBBY ASLAN, SH. Advokat/Pengacara dari kantor H. RAMLAN COMEL, SH., - IRFAN ARDIANSYAH, SH, MH., dan REKAN beralamat di Jalan Tanjung Datuk No. 212-E Lantai II Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Juli 2010 dibawah Register No.110/SK/2010/PN.Bkn, sedangkan untuk Tergugat I, III, IV, V dan VI tidak pernah hadir dalam persidangan atau datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dimana panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditentukan, maka oleh karena itu panggilan tersebut dianggap telah patut dan ketidak hadiran Tergugat I, III, IV, V dan VI tersebut dianggap tidak berkehendak untuk mempertahankan dan membela kepentingannya dalam perkara ini dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, sedangkan terhadap Tergugat II pernah hadir sekali yaitu pada tanggal 23 September 2010 dan Tergugat VI pada tanggal 26 Agustus 2010 setelah itu Tergugat II dan Tergugat VI tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat II dan Tergugat VI dianggap tidak berkehendak untuk mempertahankan dan membela kepentingannya dalam perkara ini dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan Hakim Mediator Jumadi Apri Ahmad, SH terhadap para pihak yang berperkara namun tidak berhasil. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat sebagaimana yang telah dibacakan dipersidangan dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

17 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Jual Beli No. 1132/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988 an. Zamzami, diberi tanda P-I ;
2. Foto copy Akta Jual Beli No. 826/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985 an. Fauzi Anwar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akta Jual Beli No. 1132/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988 an. M. Dadang, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Akta Jual Beli No. 821/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985 an. Azizah Anwar, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Akta Jual Beli No. 828/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985 an. Irzai Anwar, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Akta Jual Beli No. 1134/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988 an. Dr. Salman, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Akta Jual Beli No. 824/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985 an. Ruwaida Anwar, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Akta Jual Beli No. 829/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985 an. Musdar. M, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Akta Jual Beli No. 825/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985 an. H. Marlina, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Akta Jual Beli No. 823/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985 an. Rais Tamin, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Akta Jual Beli No. 827/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985 an. H. Jama'an Sa'at, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Akta Jual Beli No. 1131/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988 an. Zulhamdi, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Akta Jual Beli No. 1130/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988 an. Gafar, diberi tanda P-13 ;

18 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Pernyataan ahli waris an. M. Akbar Rais, diberi tanda P-14 ;

15. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris an. Syaiful Anwar, SE, diberi tanda P-15 ;

16. Foto copy gambar situasi tanah berdasarkan Akta Jual Beli, diberi tanda P-16 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Sugeng :

- Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan dengan sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Amran ;
- Bahwa saksi kenal dengan Maksum karena saksi bekerja dengan Maksum ;
- Bahwa saksi ikut merintis tanah tersebut dengan melakukan tebas tebang selama 2 (dua) hari bersama dengan teman saksi ;
- Bahwa tujuan tanah tersebut dirintis adalah untuk dijual ;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Maksum dan kemudian dijual kepada H. Anwar pada tahun 1985 yang terletak di Jalan Riau Baru seluas 400 x 800 meter ;
- Bahwa pada saat ditebang lahan tersebut masih semak belukar setelah ditebang lahan tersebut dibiarkan begitu saja oleh Maksum selama  $\pm$  7 (tujuh) bulan dan setelah itu barulah diolah dan yang mengerjakan lahan tersebut sebanyak 8 (delapan) orang dimana ketua kelompoknya adalah Sugeng ;
- Bahwa Maksum tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah/surat terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat merintis tanah tersebut, Maksum tidak ada menunjukkan batas-batas tanah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Anwar mendatangi lahan tersebut ;

19 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anak H. Anwar dari tahun 1985 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman sawit yang ditanam sejak tahun 1986 ;
- Bahwa penjualan tanah tersebut dijual begitu saja tidak dilakukan secara berkelompok atau perkapling ;

## 2. Saksi Deli Usman :

- Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan dengan sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Amran ;
- Bahwa saksi adalah pekerja H. Anwar sejak tahun 1984 yang diberi tugas untuk mengurus tanah tersebut ;
- Bahwa saksi melihat sendiri lahan tersebut dibeli oleh H. Anwar kepada Maksum dan suratnya tersebut adalah surat jual beli dimana luas lahan tersebut adalah 400 m x 800 m ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. Anwar kepada Maksum atas nama keluarga besar H. Anwar dan tidak ada surat induk dari H. Anwar ;
- Bahwa setiap surat jual beli tersebut hanya seluas 2 (dua) Ha perorang ;
- Bahwa H. Anwar telah meninggal dunia pada tahun 2001 ;
- Bahwa setelah H. Anwar meninggal, saksi melihat sendiri Fauzi Anwar diberi amanat oleh H. Anwar untuk mengurus tanah tersebut ;
- Bahwa Fauzi Anwar tidak memberitahu setiap nama nama yang tertera di Akta Jual Beli tersebut mengenai lahan miliknya sesuai akta jual beli ;
- Bahwa pada tahun 2001 lahan tersebut ditanami sawit oleh Usman Tarihoran atas perintah Fauzi Anwar akan tetapi sawit tersebut ditumbangi oleh orang ;
- Bahwa lahan tersebut dikelola oleh ahli waris H. Anwar sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan patok - patok pemilik lahan tersebut ;

## 3. Saksi Usman Tarihoran

- Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan dengan sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Amran ;

20 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pekerja Fauzi Anwar yang diberi tugas untuk mengurus dan menjaga tanah tersebut dari tahun 2000 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi menggantikan Deli Usman untuk menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa luas lahan tersebut adalah 400 x 800 meter;
- Bahwa Fauzi Anwar memiliki Surat Jual Beli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut sudah dipatok-patok ;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang lahan tersebut dikuasai oleh Amran sebahagian ;
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan patok - patok pemilik lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut nantinya didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Desember 2010, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan untuk mempersingkat uraian putusan ini hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan pembuktian selesai, Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan tercantum serta dijadikan pertimbangan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah perkara yang terletak di RT.05/RW.06 Kelurahan Karya Indah

21 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar - Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli milik Para Penggugat (Bukti P-1 sampai dengan P-13) ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan atau datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dimana panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditentukan, maka oleh karena itu panggilan tersebut dianggap telah patut dan ketidak hadiran Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dianggap tidak berkehendak untuk mempertahankan dan membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek perkara, maka Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 3 (tiga) orang saksi masing - masing bernama saksi Sugeng, saksi Deli Usman dan saksi Usman Tarihoran, yang memberi keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu apakah tanah obyek perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat sama dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 180 Rbg dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2001 agar mengadakan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maka pada tanggal 03 Desember 2010 telah diadakan Acara Pemeriksaan Setempat (Plaats Opname) yang hanya dihadiri oleh Penggugat II dan Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan setempat jelas terlihat ukuran tanah sebagai obyek sengketa adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan Pasaribu : 800 meter ;

22 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan Tiga Dara : 400 meter ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Ari Mukti : 800 meter ;

Sebelah Barat berbatas dengan Hariyanto : 400 meter ;

Sket Pemeriksaan Setempat terlampir dalam Berita Acara Persidangan, atas hasil pemeriksaan setempat tersebut Kuasa Para Penggugat dan Penggugat II tidak keberatan bahkan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (Plaats Opname), Majelis Hakim telah memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat bila dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat dan bukti P-1 sampai dengan P-13 bahwa ukuran tanah sengketa adalah:

## Penggugat I

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Helmi Tayip, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1132/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat II

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Ruwaida Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 826/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat III

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

23 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan tanah belukar, kuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1132/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat IV

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Rais Tamin, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Irzay Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 821/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat V

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Azizah Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Fauzi Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 828/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat VI

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Zulhamdi, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Gafar Setia, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1134/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat VII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

24 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan tanah Fauzi Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah H. Jama'an Sa'at, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 824/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat VIII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Yurnalis, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Rais Tamin, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 829/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat IX

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah H. Jama'an Sa'at, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah H. Anwar Sutan Malano, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 825/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat X

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Musdar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Azizah Anwar, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 823/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat XI

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

25 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan tanah Ruwaida Anwar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Marlina, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 827/PPAT/1985 tanggal 29 April 1985.

## Penggugat XII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah belukar, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Dr. Salman, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1131/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988.

## Penggugat XIII

Seluas  $\pm 19.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Timur berbatas dengan tanah Dr. Salman, ukuran 200 m.

Selatan berbatas dengan tanah rencana jalan, ukuran 95 m.

Barat berbatas dengan tanah Helmi Tayip, ukuran 200 m.

Yaitu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1130/PPAT/1988 tanggal 28 April 1988

jelas terlihat tidak sesuai ukuran tanah tersebut antara pemeriksaan setempat (Plaats

Opname), bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P-16) dengan dalil-dalil gugatan Para

Penggugat dalam gugatannya, apalagi ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang

penggugat ajukan ternyata ketiga-tiganya menyatakan ukuran tanah adalah 400 m x 800 m

dan para saksi juga tidak bisa menunjukkan batas-batas sempadan lahan tersebut, sehingga

Majelis Hakim berpendapat gugatan terkesan dipaksakan mengenai ukuran tanahnya.

Disamping itu pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat Penggugat II tidak dapat

menunjukkan yang mana lahan miliknya Penggugat II, Penggugat I, Penggugat III,

Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX,

Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIII diatas lahan sengketa

26 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Penggugat II juga tidak dapat menunjukkan batas - batas sempadan sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya, dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat II bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat II yang diperolehnya dari warisan orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para penggugat tidak bisa menunjukkan mana lahan yang dikuasai oleh masing-masing Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak mengetahui batas-batas sempadan tanah tersebut sesuai dengan yang diuraikan dan tercantum dalam surat gugatan ditambah lagi ketiga saksi tidak tahu mengenai ukuran tanah yang sebenarnya sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur akibatnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 : bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan tercantum dalam surat gugatan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap petitum selanjutnya yaitu petitum No. 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, maka terhadap petitum ini juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena Majelis Hakim menganggap tidak ada urgensinya, maka terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat adalah pihak yang kalah, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

27 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.844.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010, oleh SYAHLAN, SH. MH. selaku Ketua Majelis, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, SH dan AIDA NOVITA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 oleh oleh SYAHLAN, SH. MH. selaku Ketua Majelis, AIDA NOVITA, SH dan JUMADI APRI AHMAD, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh MHD. MASNUR, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

dto

AIDA NOVITA, SH

dto

JUMADI APRI AHMAD, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

SYAHLAN, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI

dto

MHD. MASNUR, SH.

28 dari 29 hal. No.24/Pdt.G/2010/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
Panggilan	:	Rp.	5.300.000,-
Materai	:	Rp.	500.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Leges	:	Rp.	3.000,-
Jumlah		Rp.	5.844.000,-